

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON

Luqman Mubaroq

Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi, Universitas Swadaya Gunung Jati, Jl.

Pemuda No. 32 Cirebon, Jawa Barat, Indonesia 45132

Email haryo.bharoto@ugj.ac.id



DOI: 10.33603/reformasi.v9i2.10916

Diterima: Pebruari 2025; Direvisi: Maret 2025; Dipublikasikan: April 2025

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya permasalahan pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cirebon yang belum efektif dan efisien. Fokus peneliti adalah pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah mulai dari aspek perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dilihat dari aspek evaluasi mulai dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan dan responsivitas serta ketepatan kemudian upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kaidah *value for money*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melalui wawancara terhadap *key informan*: Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan, Pejabat/PanItia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa. Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat kesenjangan dalam: pemahaman diantara para *key informan*, sarana dan prasarana belum mendukung dan kebijakan lokal yang belum menyesuaikan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018. Dengan demikian upaya yang perlu dilakukan adalah alokasi anggaran yang memadai, perbaikan tata kelola, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan serta pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi.

Kata Kunci: Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, *Value for Money*

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dengan mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisien dan efektif (Ida Rosnidah, 2015) memiliki tingkat kontribusi tinggi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan, selain itu merupakan strategi untuk mewujudkan Tata Pemerintah yang baik (*good governance*).

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa saat ini menggunakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagai pembaharuan yang disesuaikan dengan dinamika dewasa ini, secara terminologi pengadaan barang/jasa adalah kegiatan

Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jenis barang/jasa terdiri dari:

- Barang yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
- Pekerjaan Konstruksi, adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;
- Jasa Konsultansi, adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir; dan

d. Jasa Lainnya, adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Sekretariat Daerah Kota Cirebon merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon selama ini melakukan implementasi pengadaan barang/jasa dengan cara:

a. Swakelola



Gambar 1
Siklus Pengadaan dengan cara melalui Swakelola

b. Penyedia



Gambar 2
Siklus Pengadaan dengan cara melalui Penyedia

Permasalahan yang selalu muncul adalah pengadaan barang/jasa melalui penyedia dari aspek yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima. Diantaranya terdapat keterlambatan dalam proses pengadaannya, kualitas dan biaya yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Penelitian dilakukan bertujuan untuk:

1. Mengetahui realita implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa di Sekretariat Daerah Kota Cirebon apakah sudah mencapai tujuan yang ditetapkan? (Riant Nugroho D, 2004:51);
2. Identifikasi faktor-faktor yang perlu dilakukan evaluasi implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cirebon dilihat dari aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas serta ketepatan (W. N. DUNN, 2003:610); dan
3. Menyusun strategi apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kaidah *value for money* (Ekonomis, Efisien, Efektif) (Ida Rosnidah, 2015:4).

Adapun Penelitian ini diharapkan akan memiliki kegunaan baik untuk teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Aspek teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik;
2. Aspek praktis, hasil penelitian diharapkan sebagai sumbang saran bagi Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam upaya mewujudkan *value for money* pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Kajian Pustaka

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang (Riant Nugroho D ,2004:158). Untuk

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa di Sekretariat Daerah Kota Cirebon dapat diamati seharusnya dengan jelas dimulai dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pekerjaan. program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat dan/atau organisasi/institusi lainnya.

Kebijakan yang sudah ditetapkan harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing merujuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah- masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. (William N. Dunn, 2013). Dalam

hal evaluasi kebijakan publik untuk memperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan diperlukan adanya kriteria keputusan sebagai landasan eksplisit yang dapat digunakan untuk menyarankan pemecahan masalah kebijakan. Kriteria keputusan terdiri dari tipe-tipe: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan kelayakan. Adapun kebijakan yang dievaluasi oleh peneliti adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan batasan penelitian yaitu pengelolaan kinerja pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah Kota Cirebon

3. Metode Penelitian

Menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif dimana penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan:

- ✓ Melakukan observasi terhadap proses/aktivitas berjalannya tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Cirebon;
- ✓ Wawancara kepada para pelaku pengadaan barang/jasa di Sekretariat Daerah Kota Cirebon;
- ✓ Literatur/studi kepustakaan yang berkaitan fokus penelitian yaitu berdasarkan salah satu dokumen pengadaan;

4. Pembahasan

Evaluasi implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah Kota Cirebon dilihat dari aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas serta ketepatan.

- 1) Aspek Ketepatan (Perencanaan Pengadaan)

Ketepatan adalah aspek yang mempersoalkan tujuan yang ingin dicapai, harus memiliki kriteria yang dibentuk atas dasar rasionalitas. Kriteria dimaksud adalah program yang sudah disusun secara logis dan bernilai dalam penerapannya. Program yang ditetapkan oleh suatu organisasi adalah perencanaan organisasi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Untuk mewujudkan tujuan organisasi harus memiliki perencanaan yang baik yaitu selaras dengan tujuan organisasi itu sendiri. Dalam pengadaan barang/jasa perencanaan pengadaan barang/jasa akan menentukan strategi dan arah kebijakan proses pengadaan barang/jasa secara keseluruhan karena langkah awal yang akan menentukan langkah berikutnya dengan demikian diperlukan penetapan perencanaan pengadaan barang/jasa. Mengutip dari Benjamin Franklin yaitu: *"If You Fail to Plan, You Are Planning to Fail!"* yang artinya "jika anda gagal merencanakan maka anda merencanakan kegagalan". Sebuah Perencanaan dalam pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. Identifikasi kebutuhan barang/jasa sesuai dengan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja;
- b. Penetapan kebutuhan barang/jasa;
- c. Cara pengadaan barang/jasa tersebut;
- d. Jadwal pelaksanaan yaitu: pemanfaatan, pelaksanaan kontrak dan pemilihan penyedia; dan
- e. Anggaran Pengadaan Barang/Jasa.

Hasil perencanaan pengadaan barang/jasa dituangkan ke dalam dokumen penetapan perencanaan pengadaan barang/jasa yang mana sampai dengan saat ini belum diterapkan oleh Sekretariat Daerah Kota Cirebon.

2) Aspek Kecukupan (Persiapan Pengadaan)

Aspek kecukupan berkaitan dengan biaya dan hasil yang dicapai yang mana ke-2 hal ini saling mempengaruhi dalam menetapkan suatu kebijakan. Pada pengadaan barang/jasa untuk memformulasikan jumlah biaya dan tujuan yang ingin dicapai adalah dengan melakukan persiapan pengadaan. Persiapan Pengadaan merupakan langkah selanjutnya setelah perencanaan yang dapat dilaksanakan setelah Rencana Kerja Anggaran seluruh Perangkat Daerah telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun maka persiapan pengadaan dan/atau pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah persetujuan Rencana Kerja Anggaran seluruh Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Persiapan Pengadaan dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang terdiri dari:

- a. Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Penetapan rancangan kontrak; dan/atau
 - d. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
- Sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara dengan Kepala Bagian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cirebon menunjukkan bahwa pada prakteknya sudah dilakukan namun belum sesuai dengan kebijakan pengadaan barang/jasa diantaranya contohnya adalah

penyusunan KAK untuk seluruh jenis barang/jasa sedangkan dalam aturan pengadaan barang/jasa KAK hanya untuk jenis pengadaan jasa konsultansi adapun contoh lain yaitu dokumentasi seluruh lingkup kegiatan persiapan pengadaan dilakukan pada saat tahap proses pemilihan. Selain itu tidak semuanya memahami secara keseluruhan tugasnya sebagai PPK karena lebih banyak melaksanakan tugas utama sebagai Kepala Bagian. Adapun seluruh tugas sebagai PPK didelegasikan kepada PPTK Maupun stafnya yang secara umum belum memiliki pengalaman dalam pengadaan barang/jasa. Pada banyak prakteknya seluruh PPK tidak memahami bahwa sebenarnya mereka dapat menunjuk personil atau tim ahli untuk dapat membantu mereka dalam pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa PPK dianggap tugas tambahan yang diberikan oleh PA kepada Kepala Bagian di lingkungan Setda Kota Cirebon adapun seluruh rincian tugasnya dilaksanakan oleh PPTK atau stafnya yang dalam pengadaan barang/jasa tidak terdapat jabatan PPTK dan merupakan jabatan yang terdapat dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah namun selalu dianggap sebagai pihak yang memiliki tugas yang sama dengan PPK dalam pengadaan barang/jasa. Adapun pemahaman tersebut mengakibatkan adanya permasalahan hukum yang pada akhirnya berdasarkan pengalaman pernah terjadi sampai dengan ditetapkan menjadi tersangka dan penahanan.

3) Aspek Perataan (Persiapan Pemilihan)

Aspek Perataan berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan harus memiliki nilai keadilan dalam

penerapannya terhadap berbagai jenis entitas atau kelompok, dengan kata lain harus sesuai/proporsional dengan siapa yang membutuhkannya dengan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap hasil formulasi biaya dan tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Dalam menentukan strategi pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 maka tahap yang harus dilakukan adalah persiapan pemilihan penyedia yang mana prosesnya dilakukan Kelompok Kerja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan. Dilaksanakan setelah Kelompok Kerja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dari Pejabat Pembuat Komitmen yang disertai dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau Pejabat Pengadaan. Tahapan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Cirebon adapun keluarannya adalah kesepakatan antara pihak PPK dengan Pokja Pemilihan/Pejabat pengadaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

4) Aspek Efisiensi (Proses Pemilihan)

Aspek efisiensi berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan memberikan usaha atau proses yang lebih minimalis sehingga tercapai hasil yang maksimal. Pada pengadaan barang/jasa terdapat suatu proses untuk memilih penyedia barang/jasa yang sesuai dengan Presiden Nomor 16 tahun 2018, yaitu proses pemilihan melalui penyedia barang/jasa untuk memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Proses pemilihan dilaksanakan oleh pokja

pemilihan dan/atau pejabat pengadaan yang berada di Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa yang berada di Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Metode pemilihan penyedia barang/jasa berdasarkan HPS dapat dirangkum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Tabel metode pemilihan penyedia berdasarkan barang/jasa dan HPS

NO	JENIS BARANG/JASA	HARGA PERKIRAAN SENDIRI	METODE PEMILIHAN PENYEDIA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	BARANG	Lebih dari Rp. 200 Juta	E-purchasing	Penunjukan langsung dapat dilakukan dengan kriteria tertentu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
		Sampai dengan Rp. 200 Juta	Tender/Tender Cepat/ Penunjukan Langsung	
2	KONSTRUKSI	Lebih dari Rp. 200 Juta	Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung	
		Sampai dengan Rp. 200 Juta	Tender/Tender Cepat/ Penunjukan Langsung	
3	KONSULTANSI	Lebih dari Rp. 100 Juta	Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung	
		Sampai dengan Rp. 100 Juta	Seleksi/ Penunjukan Langsung	
4	JASA LAINNYA	Lebih dari Rp. 200 Juta	Tender/Tender Cepat/ Penunjukan Langsung	
		Sampai dengan Rp. 200 Juta	Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung	

Hanya ada 1 (satu) Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Cirebon menggunakan metode pemilihan dengan tender/tender cepat, seleksi yaitu Bagian Perlengkapan untuk bagian lainnya menggunakan metode pengadaan/penunjukan langsung. Adapun untuk pengadaan/penunjukan langsung tidak seluruhnya menggunakan pejabat pengadaan yang berada di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa para PPK menggunakan pejabat pengadaan yang berada di perangkat daerah lainnya.

5) Aspek Responsivitas (Pelaksanaan Kontrak)

Pada aspek ini menekankan adanya upaya untuk melihat fungsi kebijakan pengadaan barang/jasa pada peran elemen pengguna yaitu PA, KPA, PPK dan pemberi

kebutuhan dalam hal ini adalah Penyedia Barang/Jasa. Hasil penelitian terhadap informan diketahui bahwa fungsi pelaku pengadaan tahapan ini masih terdapat kesenjangan pemahaman dan dampaknya sangat berkaitan dengan aspek hukum karena tahapan ini akan menentukan seberapa efektif hasil pengadaan barang/jasa. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa. Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

- a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- b. Penandatanganan Kontrak;
- c. Pemberian uang muka;
- d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
- e. Perubahan Kontrak;
- f. Penyesuaian harga;
- g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;
- h. Pemutusan Kontrak;
- i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau
- j. Penanganan Keadaan Kahar.

Untuk mewujudkan pelaksanaan kontrak yang baik sangat jelas bahwa para pelaku pengadaan pada tahap ini harus mengetahui dengan pasti kualifikasi/kompetensi yang harus dimiliki dan apa saja yang harus dilakukan.

6) Aspek Efektivitas (Serah Terima Hasil Pekerjaan)

Pada aspek ini mengukur hasil pengadaan barang/jasa yang diperoleh adalah sesuai dengan tujuan yang dicapai dengan demikian diperlukan adanya proses transaksi antara pengguna dan penyedia. Upaya untuk mewujudkan hasil pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan harus dilakukan proses pemeriksaan antara kesesuaian barang/jasa dengan

spesifikasi/kerangka acuan yang sudah ditetapkan. Pada kebijakan pengadaan barang jasa tahapan ini disebut dengan serah terima hasil pekerjaan. Serah terima pekerjaan adalah tahapan dimana seluruh hal-hal yang sudah disepakati dalam kontrak terhadap pekerjaan terpenuhi 100%, adapun proses transaksi adalah sebagai berikut:

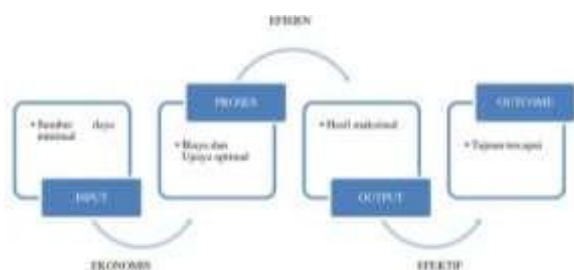
1. Penyedia menyampaikan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk dilakukan serah terima barang/jasa;
2. Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan pemeriksaan atas barang/jasa dimaksud kemudian dengan dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima hasil pelaksanaan pekerjaan antara PPK dan Penyedia;
3. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penyerahan barang/jasa yang sudah diperiksa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menugaskan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk melaksanakan pemeriksaan secara administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahkan;
5. Hasil pemeriksaan terhadap barang/jasa dimaksud dituangkan dalam Berita Acara.

Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa para pelaku pengadaan pada tahapan ini harus tetap memiliki ketelitian dan kecermatan selama ini bahwa panitia/pejabat pemeriksa hasil masih dianggap bertanggungjawab terhadap hasil proses pengadaan barang/jasa sehingga sangatlah wajar jika mereka

memiliki kekhawatiran terhadap dampak pekerjaan mereka namun pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tugasnya bersifat administratif adapun untuk pemeriksaan hasil pekerjaan adalah PPK sendiri atau beserta Personil/tim pendukung/teknisnya.

5. Upaya untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa sesuai kaidah value for money

Ketiga elemen dalam value for money ini jika digambarkan melalui kaitan input, proses, output dan outcome adalah berikut:



Gambar 3
Value for Money dalam rangkaian input, proses, output dan outcome

Strategi yang perlu dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Cirebon:

1. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Keunggulannya adalah memiliki kelembagaan yang khusus mengelola pengadaan barang/jasa;
2. Perumusan dan penetapan indikator kinerja untuk pengadaan barang/jasa. Indikator Kinerja Utama (IKU) pengadaan barang/jasa dapat mendukung kinerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon secara khusus dan

Pemerintah Daerah Kota Cirebon secara umum;

3. Membina hubungan yang kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan dalam tatanan best practices dengan tetap mengedepankan etika pengadaan barang/jasa.

6. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas mengenai pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cirebon dapat diambil kesimpulan yang berkaitan dengan Implementasi dan evaluasi kebijakan pengadaan barang/jasa di Sekretariat Daerah Kota Cirebon yaitu:

- a. Tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cirebon yang belum menyesuaikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
- b. Pada saat penelitian belum ditetapkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
- c. Perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pengadaan barang/jasa yang belum seluruhnya memiliki standar kompetensi/kualifikasi dalam bidang pengadaan barang/jasa;
- d. Pemanfaatan Sistem Informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang belum sepenuhnya komprehensif;
- e. Evaluasi kembali Pemberian tugas dan kewenangan belum intensif dan komprehensif antar pelaku pengadaan barang/jasa;
- f. Kurangnya Pengembangan kebijakan lokal yang bersifat sebagai pedoman, petunjuk pelaksanaan dan/atau teknis dalam

pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

g. Alokasikan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun saran yang dapat

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi para pelaku pengadaan barang/jasa

Kemampuan para Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Pejabat/Tim Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan harus didayagunakan secara optimal dalam hal ini tidak hanya penugasan namun juga berupa peningkatan kualitas dan kuantitas karena tidak seluruhnya memiliki Pendidikan, Pengalaman dan Pengetahuan yang sesuai kebutuhan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Khusus untuk pelaku usaha dapat dilakukan pembinaan kolaboratif yang positif dan objektif secara intensif dan komprehensif yaitu dengan memberikan panduan/bimbingan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

2. Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa

Pendayagunaan seluruh pelaku pengadaan harus didukung oleh kebijakan lokal dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam hal ini adalah:

a. Tetapkan kebijakan mengenai kompetensi yang wajib dimiliki oleh PA, KPA, PPK, PP, Pokja Pemilihan dan Pj/PPHP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;

b. Tetapkan kebijakan tentang penanganan permasalahan hukum dalam pengadaan barang/jasa dengan berkolaborasi dengan pihak Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum;

c. Tetapkan kebijakan pembentukan UKPBJ sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;

d. Tetapkan kebijakan kewajiban penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk seluruh jenis barang/jasa dan metode pemilihan penyedia barang/jasa, pembentukan katalog lokal;

7. Daftar Pustaka

Dunn, William N, 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Ghozali, Imam, 2013, Desain Penelitian Kuantitatif dan kualitatif untuk Akuntansi, Bisnis dan Ilmu Sosial Lainnya.

Nugroho, D, Riant, 2004, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Gramedia, Jakarta.

Rosnidah, Ida, 2016, Keuangan Negara dan Daerah.

Subarsono, AG, 2016, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.

Tim Penyusun Materi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, 2016, Merumuskan Organisasi Pengadaan Barang/Jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta

- Wicaksono, KW, 2014, Telaahan Kritis Administrasi & Manajemen Sektor Publik di Indonesia, Gava Media, Yogyakarta
- Ahmad, Jamaludin, 2015, Metode Penelitian Administrasi Publik, Gava Media, Yogyakarta
- Purwosusilo, 2014, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Kencana, Jakarta
- Nugroho, D, Riant, 2008, *Public Policy*: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan, Gramedia, Jakarta
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
- Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.
- Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon.